KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**NOMOR SOP**	HKI.OT.02.02-192
	TANGGAL PEMBUATAN	9 Desember 2016
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	**Plt. Dirjen Kekavaan Intelektual** 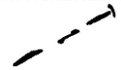 **Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH.** **NIP. 19581120198810 1 001**
	NAMA SOP :	**Pemulihan Gagal Fungsi-Fungsi IPAS**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM 3.	1. Berada di Seksi Aplikasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi seksi aplikasi 3. Menguasai pengoperasian internet 4. Memahami aplikasi DJKI 5. Memahami teknik pemograman
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pembuatan Akun Akses IPAS 2. 3.	1. Komputer/Printer 2. Jaringan internet 3.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu/menghentikan Business Process Pelayanan Adminstrasi Kekayaan Intelektual Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan layanan publik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual